



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama Lengkap | : SYAIFUL CHANIAGO ALIAS IPUL |
| 2 | Tempat Lahir | : Tanjungbalai |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun/3 Juni 1978 |
| 4 | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : Jalan Walafiat, Lingkungan II, Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai |
| 7 | Agama | : Islam |
| 8 | Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/103/XII/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam
 - b. 1 (satu) unit monitor merk PHILIPS warna hitam
 - c. 1 (satu) unit keyboard merk LENOVO warna hitam
 - d. 1 (satu) unit keyboard merk GOLIATH warna hitam
 - e. 1 (satu) unit keyboard merk VOXY warna hitam
 - f. 1 (satu) unit keyboard merk NYK warna hitam
 - g. 4 (empat) unit CPU merk NANOTRON TIX warna putih
 - h. 1 (satu) buah Modem merk ZTE CORPORATION warna putih
 - berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat
 - i. 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2: 863227043552962
 - j. Uang tunai berjumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dipergunakan dalam perkara PURNAWAN MULYADI Alias NAWAN

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-11/TBALAI/Eku.2/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Warung Internet (WARNET) Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO yang merupakan Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya tindak pidana perjudian di Warung Internet (WARNET) Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar Warnet Balqis Net tersebut, selanjutnya saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOGI ARMANTO melakukan Penggerebekan didalam Warnet tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis SIZZLING HOT yang diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer, yang mana perangkat komputer tersebut merupakan milik saksi IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku pemilik Warnet.

-Selanjutnya saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO menyita barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk PHILIPS warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk GOLIATH warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk VOXY warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk NYK warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk NANOTRON TIX warna putih, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2: 863227043552962, uang tunai berjumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Modem merk ZTE CORPORATION warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat.

-Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik saksi IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA lalu terdakwa I membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari perangkat komputer tersebut lalu terdakwa I mengetik link QQpulsa365, kemudian terdakwa I menekan menu login setelah itu terdakwa I mengisi nama pengguna : Rimba0321, kata sandi : bola123@ yang sudah di isi saldo, kemudian terdakwa I mengisi kode pin kode pin : 895304, kemudian terdakwa I menekan menu slot, lalu menekan menu joker setelah itu banyak muncul jenis pilihan bermain judi, lalu terdakwa I memilih jenis sizzling hot lalu terdakwa I menekan menu start dan memulai permainan judi tersebut. Kemudian terdakwa I menekan pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dengan pasangan taruhan (bed) 0,05 atau sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) maka apabila gambar berupa angka 7 menyatu maka saldo dana terdakwa akan bertambah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila gambar berupa buah semangka menyatu maka saldo

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana terdakwa I akan bertambah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila gambar buah anggur menyatu maka saldo dana terdakwa akan bertambah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka apabila terdakwa I menang maka terdakwa I menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi QQpuls365 ke akun DANA milik teman terdakwa I yang bernama RAPI HIDAYAT (dalam proses penyelidikan) lalu terdakwa I menemui RAPI HIDAYAT untuk mencairkan uang tersebut.

-Bahwa permainan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengharuskan pemain melakukan pengisian saldo (top up) berupa uang, yang kemudian saat dimainkan pemain harus memilih nominal taruhan (Bet) yang disesuaikan dengan nominal saldo. Pemain tidak dapat memastikan akan bisa menang karena hasil akhir ditentukan oleh sistem atau bersifat untung-untungan, apabila pemain menang maka ia akan akan mendapatkan uang sesuai dengan nominal taruhan, dan jika kalah maka saldo yang ditaruhkan akan hangus.

-Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Warung Internet (WARNET) Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Menggunakan kesempatan main judi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Pada hari Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO yang merupakan Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya tindak pidana perjudian di Warung Internet (WARNET) Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar Warnet Balqis Net tersebut, selanjutnya saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melakukan Penggerebekan didalam Warnet tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis SIZZLING HOT yang diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer, yang mana perangkat komputer tersebut merupakan milik saksi IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku pemilik Warnet.

-Selanjutnya saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO menyita barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk PHILIPS warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk GOLIATH warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk VOXY warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk NYK warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk NANOTRON TIX warna putih, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2: 863227043552962, uang tunai berjumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Modem merk ZTE CORPORATION warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat.

-Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik saksi IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA lalu terdakwa I membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari perangkat komputer tersebut lalu terdakwa I mengetik link QQpulsa365, kemudian terdakwa I menekan menu login setelah itu terdakwa I mengisi nama pengguna : Rimba0321,

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



kata sandi : bola123@ yang sudah di isi saldo, kemudian terdakwa I mengisi kode pin kode pin : 895304, kemudian terdakwa I menekan menu slot, lalu menekan menu joker setelah itu banyak muncul jenis pilihan bermain judi, lalu terdakwa I memilih jenis sizzling hot lalu terdakwa I menekan menu start dan memulai permainan judi tersebut. Kemudian terdakwa I menekan pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dengan pasangan taruhan (bed) 0,05 atau sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) maka apabila gambar berupa angka 7 menyatu maka saldo dana terdakwa akan bertambah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila gambar berupa buah semangka menyatu maka saldo dana terdakwa I akan bertambah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila gambar buah anggur menyatu maka saldo dana terdakwa akan bertambah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka apabila terdakwa I menang maka terdakwa I menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi QQpulsa365 ke akun DANA milik teman terdakwa I yang bernama RAPI HIDAYAT (dalam proses penyelidikan) lalu terdakwa I menemui RAPI HIDAYAT untuk mencairkan uang tersebut.

-Bahwa permainan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengharuskan pemain melakukan pengisian saldo (top up) berupa uang, yang kemudian saat dimainkan pemain harus memilih nominal taruhan (Bet) yang disesuaikan dengan nominal saldo. Pemain tidak dapat memastikan akan bisa menang karena hasil akhir ditentukan oleh sistem atau bersifat untung-untungan, apabila pemain menang maka ia akan akan mendapatkan uang sesuai dengan nominal taruhan, dan jika kalah maka saldo yang ditaruhkan akan hangus.

-Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Warung Internet (WARNET) Balqis Net

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Pada hari Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO yang merupakan Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya tindak pidana perjudian di Warung Internet (WARNET) Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar Warnet Balqis Net tersebut, selanjutnya saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melakukan Penggerebekan didalam Warnet tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis SIZZLING HOT yang diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer, yang mana perangkat komputer tersebut merupakan milik saksi IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku pemilik Warnet.

-Selanjutnya saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO menyita barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk PHILIPS warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk GOLIATH warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk VOXY warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk NYK warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk NANOTRON TIX warna putih, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2: 863227043552962, uang tunai berjumlah Rp. 646.000,- (enam ratus

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Modem merk ZTE CORPORATION warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat.

-Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik saksi IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA lalu terdakwa I membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari perangkat komputer tersebut lalu terdakwa I mengetik link QQpulsa365, kemudian terdakwa I menekan menu login setelah itu terdakwa I mengisi nama pengguna : Rimba0321, kata sandi : bola123@ yang sudah di isi saldo, kemudian terdakwa I mengisi kode pin kode pin : 895304, kemudian terdakwa I menekan menu slot, lalu menekan menu joker setelah itu banyak muncul jenis pilihan bermain judi, lalu terdakwa I memilih jenis sizzling hot lalu terdakwa I menekan menu start dan memulai permainan judi tersebut. Kemudian terdakwa I menekan pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dengan pasangan taruhan (bed) 0,05 atau sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) maka apabila gambar berupa angka 7 menyatu maka saldo dana terdakwa akan bertambah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila gambar berupa buah semangka menyatu maka saldo dana terdakwa I akan bertambah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila gambar buah anggur menyatu maka saldo dana terdakwa akan bertambah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka apabila terdakwa I menang maka terdakwa I menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi QQpulsa365 ke akun DANA milik teman terdakwa I yang bernama RAPI HIDAYAT (dalam proses penyelidikan) lalu terdakwa I menemui RAPI HIDAYAT untuk mencairkan uang tersebut.

-Bahwa permainan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengharuskan pemain melakukan pengisian saldo (top up) berupa uang, yang kemudian saat dimainkan pemain harus memilih nominal taruhan (Bet) yang disesuaikan dengan nominal saldo. Pemain tidak dapat memastikan akan bisa menang karena hasil akhir ditentukan oleh sistem atau bersifat untung-untungan, apabila pemain menang maka ia akan akan mendapatkan uang sesuai dengan nominal taruhan, dan jika kalah maka saldo yang ditaruhkan akan hangus.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zulpan Efendi Nasution, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa ketika penangkapan Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962,
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit computer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa ketika penangkapan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjajaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- ketika penangkapan Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap karena menyediakan perangkat komputer kepada Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan,

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di sekitar warnet Balqis Net tersebut dan setelah tiba di warnet tersebut Saksi melihat Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sedang duduk di hadapan perangkat computer yang sedang mengakses situs perjudian sementara Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles membuka situs perjudian yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Terdakwa;

- Bahwa ketika penangkapan tersebut Saksi Irfansyah Putra juga berada di dalam warnet tersebut dan tidak sedang tertidur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keybord merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron TIX warna putih, 1 (satu) unit hanphone merk Realme warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah modem merk ZTE Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa cara Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan perjudian tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, lalu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat komputer tersebut, kemudian Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan mengetik link MPO1881, setelah itu muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, klik link dengan <https://jamin-asli-mpo1881.com> dengan kalimat MPO1881, lalu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link jamin-asli-mpo1881.com, kemudian Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan memasukkan nama pengguna hokicul44 dan passwordnya 12345asd lalu pada bagian tampilan tersebut Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan klik masuk selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan jenis namun Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan memilih permainan ketangkasan di menu PG SOFT dan memilih jenis permainan slot jenis Kerajaan Jurassic. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu 6 (enam) baris yang masing-masing dibawahnya terdapat gambar Jurassic dan gambar huruf, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran (bet/taruhan) yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sejumlah Rp. 400 setiap Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah. maka apabila Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan menang maka Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1881 ke akun DANA milik teman Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan yang bernama Fika lalu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan menemui Fika untuk mencairkan uang tersebut;

- Bahwa pemilik dari warnet Balqis Net tersebut adalah Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Robert Nalom Sitio dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa ketika penangkapan Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962,
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit computer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa ketika penangkapan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- ketika penangkapan Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap karena menyediakan perangkat komputer kepada Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane,

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di sekitar warnet Balqis Net tersebut dan setelah tiba di warnet tersebut Saksi melihat Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sedang duduk di hadapan perangkat computer yang sedang mengakses situs perjudian sementara Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles membuka situs perjudian yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Terdakwa;

- Bahwa ketika penangkapan tersebut Saksi Irfansyah Putra juga berada di dalam warnet tersebut dan tidak sedang tertidur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron TIX warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah modem merk ZTE Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai;
- Bahwa cara Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan perjudian tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, lalu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari perangkat komputer tersebut, kemudian Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan mengetik link MPO1881, setelah itu muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, klik link dengan <https://jamin-asli-mpo1881.com> dengan kalimat MPO1881, lalu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link jamin-asli-mpo1881.com, kemudian

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan memasukkan nama pengguna hokicul44 dan passwordnya 12345asd lalu pada bagian tampilan tersebut Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan klik masuk selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan jenis namun Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan memilih permainan ketangkasan di menu PG SOFT dan memilih jenis permainan slot jenis Kerajaan Jurassic. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu 6 (enam) baris yang masing-masing dibawahnya terdapat gambar Jurassic dan gambar huruf, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran (bet/taruhan) yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sejumlah Rp. 400 setiap Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah. maka apabila Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan menang maka Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1881 ke akun DANA milik teman Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan yang bernama Fika lalu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan menemui Fika untuk mencairkan uang tersebut;

- Bahwa pemilik dari warnet Balqis Net tersebut adalah Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Tambaru Sinaga** dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa ketika penangkapan Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962,
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit computer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa ketika penangkapan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjajaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- ketika penangkapan Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap karena menyediakan perangkat komputer kepada Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi dan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di sekitar warnet Balqis Net tersebut dan setelah tiba di warnet tersebut Saksi melihat Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sedang duduk di hadapan perangkat computer yang sedang mengakses situs perjudian sementara Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles membuka situs perjudian yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Terdakwa;

- Bahwa ketika penangkapan tersebut Saksi Irfansyah Putra juga berada di dalam warnet tersebut dan tidak sedang tertidur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron TIX warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah modem merk ZTE Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa cara Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan perjudian tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, lalu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari perangkat komputer tersebut, kemudian Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan mengetik link MPO1881, setelah itu muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, klik link dengan <https://jamin-asli-mpo1881.com> dengan kalimat MPO1881, lalu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link jamin-asli-mpo1881.com, kemudian Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan memasukkan nama pengguna hokicul44 dan passwordnya 12345asd lalu pada bagian tampilan tersebut Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan klik masuk selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan jenis

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan memilih permainan ketangkasan di menu PG SOFT dan memilih jenis permainan slot jenis Kerajaan Jurassic. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu 6 (enam) baris yang masing-masing dibawahnya terdapat gambar Jurassic dan gambar huruf, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran (bet/taruhan) yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sejumlah Rp. 400 setiap Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah, maka apabila Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan menang maka Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1881 ke akun DANA milik teman Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan yang bernama Fika lalu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan menemui Fika untuk mencairkan uang tersebut;

- Bahwa pemilik dari warnet Balqis Net tersebut adalah Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Yogi Armanto dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Irfansyah Putra Alias Putra karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;

- Bahwa ketika penangkapan Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962,
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit computer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa ketika penangkapan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjaaaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- ketika penangkapan Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap karena menyediakan perangkat komputer kepada Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di sekitar warnet Balqis Net tersebut dan setelah tiba di warnet tersebut Saksi melihat Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sedang duduk di hadapan perangkat computer

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang mengakses situs perjudian sementara Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles membuka situs perjudian yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Terdakwa;

- Bahwa ketika penangkapan tersebut Saksi Irfansyah Putra juga berada di dalam warnet tersebut dan tidak sedang tertidur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keybord merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron TIX warna putih, 1 (satu) unit hanphone merk Realme warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah modem merk ZTE Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa cara Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan perjudian tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, lalu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari perangkat komputer tersebut, kemudian Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan mengetik link MPO1881, setelah itu muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, klik link dengan <https://jamin-asli-mpo1881.com> dengan kalimat MPO1881, lalu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link jamin-asli-mpo1881.com, kemudian Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan memasukkan nama pengguna hokicul44 dan passwordnya 12345asd lalu pada bagian tampilan tersebut Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan klik masuk selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan jenis namun Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan memilih permainan ketangkasan di menu PG SOFT dan memilih jenis permainan slot jenis Kerajaan Jurassic. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu 6 (enam) baris yang masing-masing dibawahnya terdapat gambar Jurassic dan gambar huruf, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran (bet/taruhan) yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sejumlah Rp. 400 setiap Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah. maka apabila Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan menang maka Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1881 ke akun DANA milik teman Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan yang bernama Fika lalu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan menemui Fika untuk mencairkan uang tersebut;

- Bahwa pemilik dari warnet Balqis Net tersebut adalah Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Ardiansyah Nasution Alias Diles dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di di warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa perbuatan Saksi bermula pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di warnet agung di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Sehat, kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 00.10 WIB, Saksi pindah ke warnet Balqis Net yang terletak D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, dimana saat itu Saksi meminjam handphone Android milik Terdakwa kemudian Saksi membuka situs judi online dari handphone tersebut lalu memainkannya, tidak berapa lama kemudian Saksi Zulfan Effendi Nasution, Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto datang dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk PHILIPS warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk GOLIATH warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk VOXY warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk NYK warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk NANOTRON TIX warna putih, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2: 863227043552962, uang tunai berjumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Modem merk ZTE CORPORATION warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat;
- Bahwa selama ini, Saksi mengakses situs judi online tersebut untuk dimainkan melalui perangkat komputer yang ada di warnet Balqis Net, namun karena pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan 1 (satu) unit handphone android merk Realme miliknya maka Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk meminjam sebentar handphone tersebut, lalu Saksi mengakses situs judi online kemudian memainkannya dari handphone Terdakwa;
- Bahwa adapun situs permainan judi online yang saya akses yaitu mpo12210n.com;
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan perjudian online tersebut yakni pertama Saksi meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard milik Terdakwa, lalu Saksi menghubungkannya ke WIFI yang Saksi beli melalui voucher Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, selanjutnya Saksi membuka dan mengakses situs judi pada aplikasi Google Chrome di handphone tersebut, lalu Saksi mengetik mpo1221 setelah itu *loading* sebentar dan muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, lalu Saksi klik link dengan <http://104.248.148.49>

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalimat MPO1221 Daftar Link Gacor Situs MPO Para Sultan, lalu Saksi meng-klik link tersebut, kemudian masuk ke situs dengan Link mpo1221on.com, kemudian Saksi memasukkan akun milik Saksi yang telah diisi saldo dengan nama pengguna kuntil11 dan passwordnya kucing31, lalu pada bagian tampilan tersebut Saksi klik masuk, selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan lalu Saksi memilih permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu lima baris yang masing-masing dibawahnya terdapat banjar gambar juga, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut;

- Bahwa cara memainkannya yaitu Saksi bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) setiap Saksi melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah.
- Bahwa apabila Saksi menang maka Saksi menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1221 ke akun DANA milik Saksi;
- Bahwa pada tampilan tersebut terdapat kotak gambar yaitu lima baris dan 4 banjar kebawah setiap satu kali putaran, yang dikatakan menang dalam setiap putaran dalam permainan ini yaitu apabila 3 baris terdapat gambar yang sama dengan tidak mepedulikan apakah itu sejajar atau tidak, yang pastinya terdapat gambar yang sama pada baris satu, baris dua dan baris tiga dan tidak terputus, berigu juga selanjutnya apabila terdapat gambar yang sama sampai baris keempat dan kelima, semakin banyak baris gambar yang sama dan semakin besar pula keuntungannya. Bahwa pada masing-masing gambar jika berhasil kena untuk jumlah keuntungan yang didapat juga berbeda-beda, dalam hal ini dicontohkan gambar didalamnya terdapat dua lingkaran, apabila terdapat 3 gambar yang sama maka keuntungan yang

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dalam sekali putaran dengan pasangan Rp400,00 (empat ratus rupiah) yaitu sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah), namun apabila terdapat 4 (empat) gambar yang sama maka besaran yang didapat sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) lalu untu 5 gambar yang sama besaran yang didapat yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) begitu juga dengan gambar lainnya terdapat kelipatan keuntungan apabila terdapat gambar yang sama. Dalam hal ini ada beberapa bonus yang dinamakan skater, untuk mendapatkan bonus skater yaitu terdapat gambar dengan tulisan cina berwarna merah sebanyak 3 gambar dengan tidak memperhatikan dimana saja tempatnya, maka itulah dinamakan skater, adapun keuntungan skater yaitu pengguna diberikan 10 bonus putaran gratis namun jika menang akan mendapat keuntungan, lalu setiap putaran dalam skater ada kelipatan kemenangan, Saksi contohkan yaitu dalam putaran skater pertama terdapat tiga gambar yang sama pada masing-masing kolom tidak terputus seperti saya jelaskan diatas, apabila terdapat gambar yang sama maka gambar tersebut akan pecah dan menjadi keuntungan lalu kotak gambar diatasnya akan turun ke posisi gambar yang pecah tadi, apabila gambar yang turun juga menyebabkan terdapat 3 gambar yang sama maka keuntungan akan dikali 2, setelah gambar yang kedua ternyata sama maka akan pecah lagi dan turun gambar selanjutnya ternyata juga sama maka akan dikali 4 begitu selanjutnya sampai kali 10, namun apabila pada gambar yang turun ketiga tidak sama maka akan terjadi putaran normal berikutnya pada keadaan skater tersebut, begitu juga selanjutnya apabila terjadi gambar yang sama maka akan pecah lagi sampai dengan putaran skater tersebut berulang sampai 10 putaran, maka untuk putaran selanjutnya adalah putaran normal yaitu putaran menggunakan uang yang ada pada saldo akun. Dalam hal skater inilah pengguna banyak diuntungkan;

- Bahwa dalam situs tersebut agar permainan dapat dilakukan spin atau pemutaran harus menggunakan uang jika tidak menggunakan uang maka permainan tersebut tidak dapat dimainkan;
- Bahwa cara memasukkannya yakni melakukan transaksi perbankan atau *top up*, dimana cara memasukkannya kita mengirimkan uang ke rekening atau akun dana yang tertera pada situs judi tersebut, dimana untuk nomor rekening dan nomor dana nya setiap hari dapat berubah, sehingga apabila kita hendak melakukan *top up* maka terlebih dahulu mengklik menu deposit pada laman tersbut lalu tampil beberapa pilihan kemana akan melakukan *top up*, bisa ke nomor rekening bisa pula ke akun dana, dalam hal

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



ini saya memilih akun dana, yang mana pada tampilan tersebut ditampilkan *top up* dana ke akun atas nama Heriyanto Lubis dengan nomor dana 0812 1300 3085 kemudian terdapat pula peraturan untuk minimal transaksi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal deposit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah melakukan *top up* maka terlebih dahulu mengisi formulir pada laman tersebut terdiri dari tujuan *top up* / transfer, jumlah deposit ditulis dalam bentuk rupiah namun untuk 3 angka dibelakangnya hilangkan, misalnya *top up* Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupia) maka jumlah yang diketik Rp10, lanjut dikolom keterangan jelaskan nama pengirim, pada kolom berikutnya *upload* bukit pembayaran kemudian klik kirim, setelah satu menit kemudian jumlah yang kita *top up* akan masuk ke saldo akun, begitu juga pada tampilan saldo akun, misalnya saldod sejumlah Rp10.0000 maka tampilan yang muncul Rp10;

- Bahwa Saksi melakukan *top up* tersebut tidak tentu, terkadang dari agen Bri Link terkadang dari akun dana milik Saksi dengan nomor 0812 7787 7581 atas nama Nazlina Marpaung, akun tersebut merupakan milik kakak Saksi tetap pada penggunaannya Saksi yang menguasai mulai dari melakukan pengisian saldo, transaksi dan penarikan uang Saksi lah yang berhak, identitas kakak Saksi dan nomor handphone nya Saksi gunakan untuk mendaftar saja, selanjutnya akun tersebut Saksi loginkan di handphone milik Terdakwa agar Saksi mudah menggunakan transaksi untuk memainkan perjudian online tersebut;

- Bahwa pada pukul 16.40 WIB, Saksi mengisi deposit sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Saksi memainkannya dan mendapat kemenangan sehingga pada pukul 19.18 WIB, Saksi melakukan penarikan uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), lalu pukul 19.40 WIB, Saksi melakukan *top up* sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pukul 21.04 WIB, Saksi kembali *top up* sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pukul 21.08 Saksi kembali *top up* sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) lalu Saksi menang sehingga pada pukul 22.17 WIB, Saksi melakukan penarikan uang ke akun dana Saksi sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian karena handphone milik Terdakwa Saksi pinjam maka Saksi memberikan keuntungan Saksi sebagian kepada Terdakwa dengan cara melakukan *top up* ke akun judi miliknya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada pukul 00.24 WIB, tanggal 1 Desember 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bermain judi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dair pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Dadang Hanafi S Pane dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Saksi sedang bermain judi online jenis slot menggunakan salah satu perangkat komputer milik warnet Balqis Net;
- Bahwa pemilik dari warnet Balqis Net tersebut adalah Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa perangkat komputer yang dimiliki oleh Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sebanyak 20 (dua puluh) unit namun yang aktif hanya 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa ketika ditangkap Saksi sedang mengakses situs usaha 188 : situs official slot gacor terpercaya di Indonesia;
- Bahwa cara Saksi melakukan perjudian online tersebut yakni pertama Saksi memilik akun judi dengan nama pengguna camar88 lalu Saksi mengisi saldo akun tersebut melalui transfer Dana milik Rapi Hidayat yang Saksi temui di kedai daerah kampung baru kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Rapi Hidayat lalu Rapi Hidayat mengirimkan atau mentransfer melalui Dana miliknya ke saldo akun judi slot tersebut sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah). Selanjutnya Saksi datang ke warnet Balqis Net untuk bermain selama 1 (satu) jam dengan membayar uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) Saksi Irfansyah Putra Alias Putra lalu Saksi Irfansyah Putra Alias Putra menghidupkan komputer nomor 6 dan Saksi langsung mengklik Google Chrome lalu mengetik situs usaha 188 : situs official slot gacor terpercaya di Indonesia kemudian login dengan memasukkan nama pengguna : camar88

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kata sandi : nagahitam@123 > SLOTS>PG (Pocket Games Soft)>MAHJONG WAYS 2> lalu klik main. Selanjutnya Saksi mengisi jumlah taruhan dalam 1 (satu) putaran misalkan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu rupiah), yang mana jika Saksi menang dalam putaran permainan tersebut, maka Saksi mendapatkan penambahan saldo sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari jumlah taruhan Saksi dikali 5 namun jika dalam permainan tersebut Saksi kalah maka uang taruhan tersebut habis dalam saldo Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang merupakan teman Saksi dan peran kami dalam melakukan permainan judi online tersebut adalah Saksi sebagai orang yang bermain judi online dengan situs USAHA 188 naam pengguna akun : camar88 katan sandi : nagahitam@123 bermain judi online jenis PG MAHJONG menggunakan perangkat komputer yang ada di warnet Bilqis Net, Terdakwa sebagai orang yang bermain judi online dengan situs QIUQIUPULSA365 dengan nama pengguna akun : riba0321 kata sandi : bola123@ bermain judi online jenis joker menggunakan perangkat komputer yang ada di warnet Bilqis Net, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan sebagai orang yang bermain judi online dengan situs MPO dengan nama pengguna akun : HOKICUL44 kata sandi : 12345ASD bermain judi online jenis PG KERAJAAN JURASIC menggunakan perangkat komputer yang ada di warnet Bilqis Net, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles sebagai orang yang bermain judi online dengan situs MPO1221 dengan nama pengguna akun : kuntil11 kata sandi : kucing31 bermain judi online jenis PG MAHJONG menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa kemudian membeli paket Wifi pada warnet Bilqis Net, Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sebagai operator sekaligus pemilik dari warnet Bilqis Net yang menyediakan perangkat komputer sebanyak 20 unit namun yang bisa hidup hanya 10 unit dengan biaya sewa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jam kemudian setahu Saksi bahwa Saksi Irfansyah Putra Alias Putra juga menyediakan voucher Wifi dengan harga bervariasi dari mulai Rp2.000 (dua ribu rupiah), Rp3.000 (tiga ribu rupiah), Rp4.000 (empat ribu rupiah), Rp5.000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bermain judi online jenis slot dengan menggunakan akun tersebut sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang disita ada 4 (empat) unit perangkat komputer, 1 (satu) unit Wifi dan uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) milik Saksi

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfansyah Putra Alias Putra dan 1 (satu) unit handphone yang digunakan oleh Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dair pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Irfansyah Putra Alias Putra dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Terdakwa ditangkap karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa warnet Balqis Net tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membuka usaha warnet tersebut lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa di dalam warnet tersebut, Saksi menyediakan fasilitas berupa 20 (dua puluh) set perangkat Personal Computer (PC) yang terdiri dari monitor, CPU, keyboard, mouse serta jaringan internet, namun Personal Computer (PC) yang bisa dioperasikan hanya 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa Saksi bekerja sendiri di warnet tersebut dan untuk jam operasional warnet buka mulai pukul 20.00 WIB dan tutup pukul 05.00 WIB setiap hari;
- Bahwa Saksi menentukan tarif billing (waktu) bermain persatu jam sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per dua jam Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatan jam seterusnya;
- Bahwa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Terdakwa, yang turut ditangkap saat itu mereka merupakan pengunjung yang datang ke warnet Saksi dan sedang mengakses situs perjudian;
- Bahwa Saksi tidak tahu website apa yang diakses Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Terdakwa melakukan perjudian dengan mengakses website karena Saksi sering memergoki Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Terdakwa mengakses aplikasi yang tidak tersedia dikomputer, dan aplikasi itu tampilannya seperti aplikasi judi slot;

- Bahwa Saksi sering melarang namun Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Terdakwa menerangkan bahwa aplikasi tersebut bukan aplikasi judi hanya permainan biasa;
- Bahwa Saksi sedang kerja sebagai operator di warnet Saksi;
- Bahwa barang-barang yang disita berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan imei 1 : 863227043552970 dan Imei 2 : 863227043552962, uang tunai berjumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah modem merk ZTE Corporation warna putih, dan 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna coklat;
- Bahwa di warnet tersebut, Saksi melayani *top up* ke akun DANA pengunjung, *top up* pulsa serta menjual Voucher kuota internet;
- Bahwa Saksi tidak pernah melayani *top up* dari Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Purnawan Mulyadi Alias Iwan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana perjudian online pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa perbuatan Saksi bermula pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 00.00 WIB, ketika Saksi sedang membuka situs MPO1881 di warnet Balqis yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, kemudian

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Palge A Hasibuan, Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto datang dan langsung mengamankan Saksi beserta Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;

- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang disita berupa 4 (empat) set perangkat komputer, sejumlah uang, 2 (dua) buah handphone yang mana handphone tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;

- Bahwa adapun cara Saksi membuka situs tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, lalu Saksi membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari perangkat komputer tersebut, kemudian Saksi mengetik link MPO1881, setelah itu muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, Saksi klik link dengan <https://jamin-asli-mpo1881.com> dengan kalimat MPO1881, lalu Saksi klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link jamin-asli-mpo1881.com, kemudian Saksi memasukkan nama pengguna hokicul44 dan passwordnya 12345asd lalu pada bagian tampilan tersebut Saksi klik masuk selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan lalu Saksi memainkan salah satu permainan;

- Bahwa setelah Saksi mengakses link dan memasukkan id serta password, maka tampilan yang muncul adalah menu pilihan jenis permainan dan Saksi memilih permainan ketangkasan di menu Pg Soft dan memilih jenis permainan slot jenis Kerajaan Jurassic. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu 6 (enam) baris yang masing-masing dibawahnya terdapat gambar Jurassic dan gambar huruf, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan di atasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran (bet/taruhan) yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu Saksi bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) setiap melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah;

- Bahwa apabila Saksi menang, maka Saksi akan menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1881 ke akun DANA milik teman Saksi yang bernama Fika, lalu Saksi menemui Fika untuk mencairkan uang tersebut;
- Bahwa tampilan pada situs tersebut terdapat beberapa kotak gambar yaitu 6 (enam) baris kesamping dan 6 (enam) baris ke bawah, setiap 1 (satu) kali putaran, yang dikatakan menang dalam setiap putaran dalam permainan ini yaitu apabila 3 (tiga) baris terdapat gambar yang sama dengan tidak memperdulikan apakah sejajar atau tidak, yang pastinya terdapat gambar huruf maupun gambar Jurassic pada baris satu, baris dua dan baris tiga dan tidak terputus, begitu juga selanjutnya apabila terdapat gambar yang sama sampai baris keempat, kelima, dan keenam, semakin banyak baris gambar yang sama dan semakin besar pula keuntungannya. Namun contoh apabila terdapat gambar kotak pada baris satu kemudian tidak ada gambar kotak pada baris dua namun ada gambar kotak pada baris ketiga dan keempat maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pemenang. Dijelaskan pula bahwa pada masing-masing gambar jika berhasil kena untuk jumlah keuntungan yang didapat berbeda-beda, apabila terdapat tiga gambar yang sama maka keuntungan yang didapat dalam sekali putaran dengan pasangan Rp400,00 (empat ratus rupiah) yaitu sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah), namun apabila terdapat 4 (empat) gambar yang sama maka besaran yang didapat sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) lalu untuk 5 gambar yang sama besaran yang didapat yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), begitu juga dengan gambar lainnya terdapat kelipatan keuntungan apabila terdapat gambar yang sama. Dalam hal ini ada beberapa bonus yang dinamakan skater, untuk mendapatkan bonus skater yaitu terdapat gambar Jurassic sebanyak 4 (empat) gambar dengan tidak memperhatikan dimana saja tempatnya, maka itulah yang dinamakan skater, adapun keuntungan skater yaitu pengguna diberikan 8 (delapan) bonus putaran gratis, namun jika menang akan mendapat keuntungan, lalu setiap putaran dalam skater ada kelipatan kemenangan;
- Bahwa ketentuan dalam situs tersebut, agar permainan dapat dilakukan spin atau pemutaran harus menggunakan uang jika tidak menggunakan uang maka permainan tersebut tidak dapat dimainkan;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan deposit pada situs tersebut adalah dengan transaksi perbankan atau *top up*, yang mana pemain harus mengirimkan uang ke rekening atau akun DANA yang terdaftar pada situs judi tersebut, dimana untuk nomor rekening dan nomor DANA nya setiap hari dapat berubah, sehingga apabila pemain hendak melakukan *top up*, maka terlebih dahulu mengklik menu deposit pada halaman tersebut, lalu tampil beberapa pilihan *top up* berupa nomor rekening atau akun DANA, dalam hal ini Saksi memilih akun DANA, yang mana pada tampilan tersebut ditampilkan *top up* dana ke akun atas nama Marjuki dengan nomor dana 0838 6785 2009 kemudian terdapat pula peraturan untuk minimal transaksi sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan maksimal deposit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah melakukan *top up* maka terlebih dahulu mengisi formulir pada laman tersebut terdiri dari tujuan *top up* / transfer, jumlah deposit ditulis dalam bentuk rupiah namun untuk 3 angka dibelakangnya hilangkan, misalnya *top up* Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka jumlah yang diketik Rp15, yang mana di kolom keterangan Saksi mengisi nama pengirim, dan pada kolom berikutnya Saksi mengunggah/upload bukti pembayaran kemudian klik kirim, setelah 1 (satu) menit kemudian jumlah yang di-*top up* akan masuk ke saldo akun, begitu juga pada tampilan saldo akun, misalnya saldo sejumlah Rp15.0000,00 (lima belas ribu rupiah) maka tampilan yang muncul Rp15;
- Bahwa Saksi melakukan *top up* dari akun DANA milik teman Saksi dengan nomor 0812 6362 4911 atas nama Fika Abdillah, yang mana akun tersebut merupakan milik teman Terdakwa, namun apabila Saksi menang dan melakukan *withdraw*, Saksi akan menemui teman Saksi tersebut untuk mengambil atau melakukan penarikan dari aplikasi dana miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi sudah melakukan deposit dalam kurun waktu 1 (satu) minggu yang mana berawal pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 17.38 WIB, Saksi melakukan deposit sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.26 WIB, Saksi melakukan deposit sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.42 WIB Saksi melakukan deposit sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.06 WIB, Saksi melakukan deposit sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.19 WIB, Saksi melakukan deposit sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 22.00

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, Saksi melakukan deposit sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Saksi tidak ada melakukan withdraw (penarikan) dalam kurun waktu 1 (satu) minggu terakhir;

- Bahwa Saksi sudah memainkan permainan judi jenis slot tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli, sebagai berikut;

1. Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc., M.Sc.IT dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan keterangan Ahli dalam perkara ini, Ahli dilengkapi dengan Surat Tugas Nomor 3992/UN5.2.1.14/SDM/2023 tanggal 1 Desember 2023;

- Bahwa unsur Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang ITE adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 11/2008 tentang ITE adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum

2. Dengan sengaja dan tanpa hak adalah suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak;

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses orang lain dengan cara memberikan tautan (link) tertentu atau memberikan kode akses (password). Tautan atau kode akses dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung;

4. Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah informasi elektronik yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan atau turut serta pada permainan judi sebagai pencari;

- Bahwa situs-situs yang dikunjungi tersebut merupakan situs slot online yang merupakan situs perjudian;



- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa tersebut sudah masuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 Ayat (2) UU 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa perbuatan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sebagai operator warnet yang mengetahui dan membiarkan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa dalam mengakses situs perjudian dapat diklasifikasikan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
- Bahwa perbuatan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sebagai operator warnet yang mengetahui adanya computer yang mengakses situs judi online dan membiarkan atau tidak melarang/menonaktifkan komputer tersebut dapat dikatakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
- Bahwa perbuatan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra dikategorikan menjadikannya sebagai pencaharian dikarenakan perbuatan tersebut merupakan aktifitas utama untuk memenuhi kebutuhan hidup hariannya;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa tersebut mengharuskan pemain melakukan pengisian saldo (top up) berupa uang, yang kemudian saat dimainkan pemain harus memilih nominal taruhan (Bet) yang disesuaikan dengan nominal saldo. Pemain tidak dapat memastikan akan bisa menang karena hasil akhir ditentukan oleh sistem atau bersifat untung-untungan, apabila pemain menang maka ia akan akan mendapatkan uang sesuai dengan nominal taruhan, dan jika kalah maka saldo yang ditaruhkan akan hangus;
- Bahwa perbuatan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Terdakwa tersebut dengan mengakses situs perjudian sudah masuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warnet Balqis Net milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;

- Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Saksi sedang bermain judi online jenis slot menggunakan salah satu perangkat komputer milik warnet Balqis Net;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula dengan cara datang ke Warnet Balqis Net milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra menyewa perangkat komputer selama 1 (satu) jam dengan terlebih dahulu membayar sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), selanjutnya Saksi Irfansyah Putra Alias Putra menghidupkan salah satu perangkat komputer, lalu Terdakwa mengklik aplikasi Google Chrome. Selanjutnya Terdakwa mengetik link QQpuls365, kemudian menekan menu *login*, setelah itu Terdakwa mengisi nama pengguna : Rimba0321, kata sandi : bola123@, kemudian Terdakwa mengisi kode pin : 895304, kemudian Terdakwa menekan menu slot, lalu menekan menu joker lalu Terdakwa memilih jenis sizzling hot lalu memulai permainan judi tersebut dengan menekan tombol start;
- Bahwa permainan pada situs QQpuls365 akan dimulai setelah Terdakwa menekan tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dengan pasangan taruhan (bed) 0,05 atau sejumlah Rp50,00 (lima puluh rupiah), maka apabila gambar berupa angka 7 menyatu maka saldo dana Terdakwa akan bertambah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), apabila gambar berupa buah semangka menyatu, maka saldo dana Terdakwa akan bertambah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila gambar buah anggur menyatu maka saldo dana Terdakwa akan bertambah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa apabila Terdakwa menang, maka Terdakwa akan menekan menu penarikan (*withdraw*) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik, maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi QQpuls365 ke akun DANA milik teman Terdakwa yang bernama Rapi Hidayat, lalu Terdakwa menemui Rapi Hidayat untuk mencairkan uang tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Rapi Hidayat sebagai jasa pengambilan saldo dana yang masuk ke Dana miliknya;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 (satu) minggu terakhir Terdakwa sudah beberapa kali mengisi deposit pada akun judi milik Terdakwa, yaitu pada tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 00.25 WIB, sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 22.33 Wib sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.19 WIB sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.12 Wib sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 19.20 Wib sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi jenis slot jenis sizzling hot sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa permainan situs QQpulsa365 tersebut terbuka untuk umum dan siapa saja bisa mengaksesnya;
- Bahwa terkadang keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberikan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam;
2. 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam;
3. 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam ;
4. 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam;
5. 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam;
6. 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam;
7. 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih;
8. Uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah modem merk Zte Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna cokelat;
10. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap oleh Saksi Palge A Hasibuan, Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warnet Balqis Net milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian yang diakses secara online;
2. Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa sedang memainkan permainan Sizzling Hot pada situs QQpuls365 yang diakses dari 1 (satu) unit computer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;
3. Bahwa ketika penangkapan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan sedang memainkan permainan Kerajaan Jurassic pada situs MPO1881 yang diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;
4. Bahwa ketika penangkapan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles sedang memainkan permainan Mahjong Ways pada situs MPO1221 yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Terdakwa;
5. Bahwa ketika penangkapan, Saksi Dadang Hanafi S Pane sedang memainkan permainan Mahjong Ways 2 pada situs usaha 188 : situs official slot gacor terpercaya di Indonesia diakses dari 1 (satu) unit

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

6. Bahwa Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap sebagai pemilik dan operator pada Balqis Net yang menyediakan perangkat komputer kepada Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses permainan-permainan yang sifatnya untung-untungan di berbagai situs yang ada di internet;

7. Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah modem merk Zte Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna cokelat serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962;

8. Bahwa perbuatan Terdakwa bermula dengan cara, Terdakwa datang ke Warnet Balqis Net milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai lalu menyewa perangkat komputer selama 1 (satu) jam dengan terlebih dahulu membayar sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Irfansyah Putra Alias Putra menghidupkan salah satu perangkat komputer, lalu Terdakwa mengklik aplikasi Google Chrome. Selanjutnya Terdakwa mengetik link QQpuls365, kemudian menekan menu *login*, setelah itu Terdakwa mengisi nama pengguna : Rimba0321, kata sandi : bola123@, kemudian Terdakwa mengisi kode pin kode pin : 895304, kemudian Terdakwa menekan menu slot, lalu menekan menu joker lalu Terdakwa memilih jenis sizzling hot lalu memulai permainan judi tersebut dengan menekan tombol start;

9. Bahwa permainan pada situs QQpuls365 akan dimulai setelah Terdakwa menekan tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dengan pasangan taruhan (bed) 0,05 atau sejumlah Rp50,00 (lima puluh rupiah), maka apabila gambar berupa angka 7 menyatu maka saldo dana Terdakwa akan bertambah sejumlah

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), apabila gambar berupa buah semangka menyatu, maka saldo dana Terdakwa akan bertambah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila gambar buah anggur menyatu maka saldo dana Terdakwa akan bertambah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

10. Bahwa apabila Terdakwa menang, maka Terdakwa akan menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik, maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi QQpulsa365 ke akun DANA milik teman Terdakwa yang bernama Rapi Hidayat, lalu Terdakwa menemui Rapi Hidayat untuk mencairkan uang tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Rapi Hidayat sebagai jasa pengambilan saldo dana yang masuk ke Dana miliknya;

11. Bahwa permainan sizzling hot pada situs Qqpulsa365, hanya dapat dimainkan setelah Pemain mengisi deposit pada akun yang terdaftar pada situs tersebut, yang mana sejak 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Terdakwa sudah beberapa kali mengisi deposit pada akun judi milik Terdakwa, yaitu pada tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 00.25 WIB, sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 22.33 Wib sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.19 WIB sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.12 Wib sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 19.20 Wib sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

12. Bahwa Terdakwa sudah bermain judi jenis slot jenis sizzling hot sejak 5 (lima) bulan yang lalu, yang mana Terdakwa terkadang memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua Primair Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Syaiful Chaniago Alias Ipul** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. **Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap oleh Saksi Palge A

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warnet Balqis Net milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian yang diakses secara online;

Menimbang bahwa ketika penangkapan, Terdakwa sedang memainkan permainan Sizzling Hot pada situs QQpulsa365 yang diakses dari 1 (satu) unit computer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

Menimbang bahwa ketika penangkapan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan sedang memainkan permainan Kerajaan Jurassic pada situs MPO1881 yang diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

Menimbang bahwa ketika penangkapan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles sedang memainkan permainan Mahjong Ways pada situs MPO1221 yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa ketika penangkapan, Saksi Dadang Hanafi S Pane sedang memainkan permainan Mahjong Ways 2 pada situs usaha 188 : situs official slot gacor terpercaya di Indonesia diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

Menimbang, bahwa Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap sebagai pemilik dan operator pada Balqis Net yang menyediakan perangkat komputer kepada Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses permainan-permainan yang sifatnya untung-untungan di berbagai situs yang ada di internet;

Menimbang bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah modem merk Zte Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna cokelat serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bermula dengan cara, Terdakwa datang ke Warnet Balqis Net milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai lalu menyewa perangkat komputer selama 1 (satu) jam dengan terlebih dahulu membayar sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Irfansyah Putra Alias Putra menghidupkan salah satu perangkat komputer, lalu Terdakwa mengklik aplikasi Google Chrome. Selanjutnya Terdakwa mengetik link QQpulsa365, kemudian menekan menu *login*, setelah itu Terdakwa mengisi nama pengguna : Rimba0321, kata sandi : bola123@, kemudian Terdakwa mengisi kode pin kode pin : 895304, kemudian Terdakwa menekan menu slot, lalu menekan menu joker lalu Terdakwa memilih jenis sizzling hot lalu memulai permainan judi tersebut dengan menekan tombol start;

Menimbang bahwa permainan pada situs QQpulsa365 akan dimulai setelah Terdakwa menekan tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dengan pasangan taruhan (bed) 0,05 atau sejumlah Rp50,00 (lima puluh rupiah), maka apabila gambar berupa angka 7 menyatu maka saldo dana Terdakwa akan bertambah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), apabila gambar berupa buah semangka menyatu, maka saldo dana Terdakwa akan bertambah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila gambar buah anggur menyatu maka saldo dana Terdakwa akan bertambah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa apabila Terdakwa menang, maka Terdakwa akan menekan menu penarikan (*withdraw*) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik, maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi QQpulsa365 ke akun DANA milik teman Terdakwa yang bernama Rapi Hidayat, lalu Terdakwa menemui Rapi Hidayat untuk mencairkan uang tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Rapi Hidayat sebagai jasa pengambilan saldo dana yang masuk ke Dana miliknya;

Menimbang bahwa ermainan sizzling hot pada situs Qqpulsa365, hanya dapat dimainkan setelah Pemain mengisi deposit pada akun yang terdaftar pada situs tersebut, yang mana sejak 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Terdakwa sudah beberapa kali mengisi deposit pada akun judi milik Terdakwa, yaitu pada tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 00.25 WIB, sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 22.33 Wib sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), pada

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.19 WIB sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.12 Wib sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 19.20 Wib sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah bermain judi jenis slot jenis sizzling hot sejak 5 (lima) bulan yang lalu, yang mana Terdakwa terkadang memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa benar permainan sizzling hot pada situs QQpulsa365 tersebut bersifat untung-untungan yang tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya, dan hanya dapat dimainkan apabila Pemain sudah memasang taruhan dan mengisi deposit berupa uang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permainan dalam situs QQpulsa365 tersebut dapat dikategorikan sebagai perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, khususnya perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan sedang memainkan permainan sizzling hot pada situs QQpulsa365 dengan nama pengguna Rimba0321 dan passwordnyabola123@, melalui 1 perangkat komputer yang terdapat di Warnet Balqis Net milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, yang mana Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan terlebih dahulu mengisi deposit melalui akun DANA atas nama Rapi Hidayat, yang mana tujuan Terdakwa melakukan permainan tersebut karena mengharapkan kemenangan/keuntungan, dengan demikian unsur "Mengggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan dan setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang paling pantas dan adil bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah modem merk Zte Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merk Realme

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Purnawan Mulyadi Alias Nawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Purnawan Mulyadi Alias Nawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penertiban perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 dalam perkara pembunuhan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Chaniago Alias Ipul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam;
 - 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam ;
 - 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam;
 - 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam;
- 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah modem merk Zte Corporation warna putih berikut
- 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Purnawan Mulyadi Alias Nawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., Anita Meilyna S. Pane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Ari Ade Bram Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tjb